

**MAHKAMAH AGUNG**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 5 Januari 1960

Nomor : 3/P/5602/M/59	Kepada Yth.
Perihal : Risiko penurunan nilai dari uang kertas Rp. 1000,- dan Rp. 500,- dipikul oleh pihak yang berkepentingan	Para bendaharawan pada Semua Pengadilan Tinggi Semua pengadilan Negeri di <u>Seluruh Indonesia</u>

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 1 tahun 1960**

Dengan ini Mahkamah Agung memberitahukan dengan hormat, bahwa telah menjadi keputusan dari pemerintah, bahwa – berhubung dengan diturunkannya nilai uang kertas dari Rp. 1000,- dan Rp. 500,- pemerintah tidak akan memikul resiko terhadap uang yang disimpan oleh para Bendaharawan dari semua Pengadilan di Indonesia, maka dengan demikian resiko itu harus dipikul oleh pihak yang berkepentingan, yakni orang-orang yang berperkara atau orang-orang yang mempunyai uang titipan dan sebagainya.

Akibat dari keputusan yang disebut di atas ialah antara lain, bahwa orang-orang yang berperkara diharuskan menambah biaya perkara atau biaya untuk melaksanakan keputusan.

Berapakah besarnya biaya tambahan yang harus dibayar itu, selain dari pada diserakan kepada kebijaksanaan saudara untuk menetapkannya, hendaknya juga digunakan sebagai dasar perhitungan surat edaran Kepala Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta tanggal 5 Nopemer 1959no. P. K. N./III/4/25/23, yang

telah disampaikan kepada saudara dengan surat pengantar Menteri  
Muda Kehakiman tanggal 14 Desember 1959No. J. K. 14/31/12.

**MAHKAMAH AGUNG,**

**Ketua**

ttd.

**(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)**

**Atas Perintah Majelis :**

**Panitera Pengganti 1. b,**

ttd.

**(J. Tamara)**

Tembusan kepada :

1. Yth. Menteri Muda Keuangan  
Di Jakarta
2. Yth. Menteri Muda Kehakiman  
Di Jakarta